



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disempurnakan untuk lebih menambah penerimaan dan mengakomodir objek Retribusi Perizinan Tertentu serta guna menyelaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5745);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri C);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri C), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum, pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

2. Pasal 4 dihapus.
3. Pasal 5 dihapus.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat izin diberikan.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, ukuran kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang digunakan baik kepemilikan satu unit maupun secara kumulatif.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 20C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20C

(1) Subyek retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

8. Pasal 37 dihapus.
9. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 67 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 4 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

10. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Maret 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2019 NOMOR 1 SERI C

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 2-86/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Tingkat I/IV.b
NIP. 19630306 198603 1 015

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTEKUTU.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

I	ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK DAN TIDAK DALAM TRAYEK		
NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Mobil Penumpang 1 s.d. 8 orang	Rp.1.000.000,-	Per Unit Per 5 Tahun
2.	Mobil Bus 9 s.d. 15 orang	Rp.1.250.000,-	Per Unit Per 5 Tahun
3.	Mobil Bus 16 s.d. 28 orang	Rp.1.500.000,-	Per Unit Per 5 Tahun
4.	Mobil Bus > 28 orang	Rp.1.750.000,-	Per Unit Per 5 Tahun

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO.	JENIS PERIZINAN	TARIF /SATUAN
1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk kapal >10-30 GT.	Rp.100.000/Izin
2.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk kapal >10-30 GT.	Rp.15.000/GT/Thn
3.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal >10-30 GT:	
	a. Pukat cincin (<i>purse seine</i>) pelagis kecil dengan satu kapal.	Rp.41.650/GT/Thn
	b. Pukat cincin (<i>purse seine</i>) pelagis besar dengan satu kapal.	Rp.44.800/GT/Thn
	c. Pukat kecil (<i>purse seine</i>) pelagis kecil yang dioperasikan dalam satuan armada.	Rp.48.300/GT/Thn
	d. Pukat kecil (<i>purse seine</i>) pelagis besar yang dioperasikan dalam satuan armada.	Rp.58.500/GT/Thn
	e. Jaring angkat (<i>Lift Nets</i>) <i>Bouke Ami</i>	Rp.35.000/GT/Thn
	f. Bagan Tancap	Rp.35.000/GT/Thn
	g. Bagan Perahu	Rp.35.000/GT/Thn
	h. Panah	Rp.35.000/GT/Thn
	i. Falling Gear jala jatuh berkapal (<i>cast Nets</i>)	Rp.35.000/GT/Thn
	j. Jaring insang (<i>Gill Net</i>) hanyut	Rp.29.900/GT/Thn
	k. Jaring insang (<i>Gill net</i>) tetap	Rp.39.000/GT/Thn
	l. Gill Net Kepiting	Rp.39.000/GT/Thn
	m. Perangkap (Bubu/ <i>Pots</i>)	Rp.46.800/GT/Thn
	n. Pukat Labuh (<i>long bang set net</i>)	Rp.21.350/GT/Thn
	o. Pancing ulur	Rp.24.700/GT/Thn
	p. Pancing berjoran	Rp.24.700/GT/Thn

NO.	JENIS PERIZINAN	TARIF /SATUAN
	q. Rawai dasar r. Rawai hanyut	Rp.44.200/GT/Thn Rp.40.000/GT/Thn
4.	Surat Izin kapal pengangkut perikanan budidaya bidang pembudidayaan ikan untuk kapal berbendera Indonesia >10-30 GT: a. Perusahaan Perikanan Budidaya b. Perusahaan Non Perikanan Budidaya	Rp.13.000/GT/Thn Rp.15.000/GT/Thn

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pemungutan pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna pembiayaan pembangunan daerah dan menuju kemandirian. Salah satunya dari peningkatan Retribusi Daerah yang mana diketahui masih sangat kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah, untuk itu perlu adanya peningkatan penerimaan. Dengan semangat membangun daerah dan kemandirian ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mencari potensi-potensi baru yang diproyeksikan dapat menambah penerimaan, yang mana potensi-potensi baru tersebut harus diakomodir dalam Peraturan Daerah.

Pada saat ini objek Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sedikit bila dibandingkan dengan golongan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk terus mengali potensi Retribusi Perizinan Tertentu yang diakomodir dalam Peraturan Daerah.

Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2018 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga adanya pelimpahan wewenang atas objek retribusi dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- c. Terdapat Objek baru yang akan dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Salah satu bagian dari objek Retribusi Izin Trayek yaitu Retribusi Izin Tidak Dalam Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Retribusi Tidak Dalam Trayek yakni Retribusi yang dipungut atas kendaraan/angkutan yang dilayani dengan kendaraan umum, kendaraan bus, kendaraan penumpang dan/atau angkutan khusus termasuk taksi yang menggunakan aplikasi atau tidak baik itu secara *Online* maupun *Off Line* yang tidak mempunyai asal dan tujuan perjalanan yang tetap dan tidak berjadwal dalam daerah.

Angka 2

Pasal 4

Dihapus.

Angka 3

Pasal 5

Dihapus.

Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 20C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 37

Dihapus.

Angka 9

Pasal 38A

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 81